

# PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 05 TAHUN 2012

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat agar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah ;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar dimana dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penataan kembali sehingga Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 perlu diubah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
dan  
BUPATI TAKALAR

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 12 TAHUN  
2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 2 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf m sehingga berbunyi :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar, yaitu :

- a. Inspektorat Kabupaten;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
  - d. Badan Kesatuan, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;
  - f. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
  - g. Badan Ketahanan Pangan dan pelaksana penyuluhan;
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - i. Rumah Sakit Umum Daerah;
  - j. Kantor Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Daerah;
  - k. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
  - l. Kantor Pelayanan Terpadu
  - m. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Antara BAB XIII dan BAB XIV ditambah I (satu) BAB yakni BAB XIII A dan antara pasal 89 dan pasal 90 ditambah 10 Pasal yakni pasal 89 A, pasal 89 B, pasal 89 C, pasal 89 D, pasal 89 E, pasal 89 F, pasal 89 G, pasal 89 H, pasal 89I, pasal 89 J sehingga berbunyi :

BAB XIII A  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi

Pasal 89 A

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf m mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Penanggulangan Bencana.

Pasal 89 B

Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 A Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, efektif dan efisien
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 89 C

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Unsur Pengarah;
  - c. Unsur Pelaksana
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang secara Ex Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
- (3) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat Non struktural, terdiri dari pejabat lembaga/instansi pemerintah daerah dan masyarakat professional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jabatan struktural pada Satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 89 D

Pengaturan unsur pengarah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 89 E

- (1) Susunan Organisasi Unsur pelaksana terdiri atas :
  - a. Kepala Pelaksana
  - b. Sekretariat
  - c. Seksi
  - d. Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf I  
Sekretariat

Pasal 89 F

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 E ayat (1) huruf b merupakan Sekretariat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 2  
Seksi

Pasal 89 G

Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 E ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan
- b. Seksi Kedaruratan dan logistik
- c. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

3. Antara pasal 97 dan pasal 98 ditambah 1 ( satu ) pasal yakni pasal 97 A sehingga berbunyi :

Pasal 97 A

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Takalar Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar dan ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Disahkan di Takalar  
Pada Tanggal, 29 Pebruari 2011

**BUPATI TAKALAR**

**DR.H.IBRAHIM REWA, MM**

Diundangkan di Takalar  
Pada tanggal, 29 Pebruari 2012  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

**Ir.H.A.M.JEN SYARIF RIFAI, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19650127 199002 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR  
TAHUN 2011 NOMOR 05